



PUTUSAN

NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Imam Fauzi
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/27 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pesisir, Desa Sepulu, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan dan Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Imam Fauzi ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/01/I/RES.4.2/2021 tanggal 21 Januari dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Agustus 2021 Nomor 827/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Agustus 2021, Nomor 827/PID.SUS/2021/PT SBY, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor Reg. Perkara : PDM- 35/Bkl/03/2021 tanggal 25 Maret 2021 sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.45 Wib Petugas Kepolisian Sektor Klampis mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli sabu di daerah barat sekitar Desa Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi MOCH. HUZAINI, S.H., dan Saksi FRAYUDA DZULZALALIYONO beserta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian Sektor Klampis langsung menuju tempat kejadian, dan pada saat melintas di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yaitu sekira pukul 20.15 Wib, petugas melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. M 4438 GV dari arah selatan dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian petugas langsung menghadang Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti

Halaman 2 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram di belakang kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri Terdakwa, akan tetapi pada saat petugas melakukan penggeledahan, Terdakwa membuang sabu tersebut ke arah belakang Terdakwa;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli kepada Sdr. RAHMAN (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. RAHMAN (DPO) yang beralamat di Desa Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan sabu tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 00677 / NNF / 2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S, Si., dengan mengetahui An. Kabid Labfor Polda Jatim Waka Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (terlampir dalam Berkas Perkara), barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti dengan:

- Nomor : 01405 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram.

hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti :

- Nomor : 01405 / 2021 / NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,051$ gram adalah benar

Halaman 3 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



didapatkan kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan tuntutan pidana tanggal 31 Mei 2021, Nomor REG PERKARA : PDM- 35/Bkl/03/2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM FAUZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (berat netto $\pm 0,051$ gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG tipe J3 Pro warna hitam dengan simcard XL Nomor 081946579253 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol. M 4438 GV ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 4 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkalan membacakan Putusan tanggal 21 Juni 2021, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Fauzi tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (berat netto $\pm 0,051$ gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG tipe J3 Pro warna hitam dengan simcard XL Nomor 081946579253 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol. M 4438 GV ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

Halaman 5 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, pada tanggal 25 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Juni 2021, Nomor 77Pid.Sus/2021/PN Bkl ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan, bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut,
3. Akta penerimaan Memori Banding yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Juli 2021 dan pada tanggal 12 Juli 2021 telah diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terdakwa;
4. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dibacakan pada tanggal 21 Juni 2021 dengan hadirnya Penuntut Umum, Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang bahwa, atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara terdakwa dalam persidangan tersebut, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal dan telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM FAUZI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Terhadap Putusan pidana tersebut dirasakan sangat ringan dan tidak menyentuh rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat setempat. Walaupun penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah suatu bentuk balas dendam, tetapi penjatuhan pidana oleh Pengadilan Negeri Bangkalan melalui putusannya dapat membuat efek jera bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga terdakwa/masyarakat yang lainnya tidak melakukan perbuatan yang sama dimasa yang akan datang
2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sepedapat dengan putusan dari Majelis Hakim dalam penerapan hukum Pasal 112 ayat (1) 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dijadikan bahan pertimbangan hukum penerapan putusan yang dibuktikan saat hakim membuat putusan kepada terdakwa dibawah pasal yang sama yaitu Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **tetapi putusan hakim dibawah minimal dan tidak sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu minimal 4 (empat) tahun**

Halaman 7 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



penjara karena fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan dari para saksi maupun terdakwa sendiri telah dapat disimpulkan bahwa pada saat ditangkap terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman bukan sebagai penyalahguna narkotika. Oleh karena itu putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut kurang tepat untuk menjadikan alasan dan dasar untuk penerapan hukum dari pasal dakwaan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum.

3. Bahwa kami Penuntut Umum hingga saat mengajukan Memori Banding ini, belum mendapatkan salinan Putusan sehingga kami Penuntut Umum tidak mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo yakni tersebut.
4. Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 19.45 Wib Petugas Kepolisian Sektor Klampis mendapatkan informasi bahwa Terdakwa membeli sabu di daerah barat sekitar Desa Glintong, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan. Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian Saksi MOCH. HUZAINI, S.H., dan Saksi FRAYUDA DZULZALALIYONO beserta rekan lainnya selaku Petugas Kepolisian Sektor Klampis langsung menuju tempat kejadian, dan pada saat melintas di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan yaitu sekira pukul 20.15 Wib, petugas melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol. M 4438 GV dari arah selatan dengan gerak gerak yang mencurigakan. Kemudian petugas langsung menghadang Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan petugas berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram di belakang kaki Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dipegang menggunakan

Halaman 8 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



tangan kiri Terdakwa, akan tetapi pada saat petugas melakukan penggeledahan, Terdakwa membuang sabu tersebut ke arah belakang Terdakwa.

5. Bahwa dari penangkapan serta integrasi yang dilakukan oleh para saksi kemudian terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya telah terdakwa peroleh dengan cara membeli kepada Sdr. RAHMAN (DPO) pada hari itu juga sekira pukul 19.30 Wib di rumah Sdr. RAHMAN (DPO) yang beralamat di Desa Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi terdakwa selama saat sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
6. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional dan juga merupakan musuh Negara telah dilakukan dengan menggunakan segala macam modus operandi, dalam sistem peredarannya menggunakan teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda Bangsa yang sangat membahayakan kehidupan Bangsa dan Negara, serta ketahanan Nasional Indonesia. Untuk mencegah perbuatan dimaksud, maka terhadap pelakunya harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya atau yang selaras dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat, karena perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan kejahatan yang sangat merugikan/meresahkan atau bahaya yang besar bagi kehidupan manusia / masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam menjatuhkan Putusannya **“tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan”**. Akibatnya, kemungkinan untuk menimbulkan efek jera bagi terdakwa



maupun orang lain yang berniat melakukan hal yang sama menjadi tidak efektif.

8. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi apa yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yang menyebutkan putusan hakim harus memuat 4 (empat) hal yaitu :

a. Segi Edukatif :

Bahwa putusan hakim terhadap suatu perkara dapat memberikan pengetahuan, pemahaman dan pengajaran yang dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan pelaku pada khususnya mengenai pokok perkara yang dimaksud.

b. Segi Preventif :

Bahwa dengan adanya putusan hakim diharapkan dapat mencegah atau menghindari terjadinya perkara/permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

c. Segi Korektif :

Bahwa dengan putusan hakim diharapkan pelaku dapat menyadari perbuatannya dan memperbaikinya.

d. Segi Represif :

Bahwa putusan hakim diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana sehingga pelaku diharapkan tidak mengulanginya lagi.

Bahwa dalam putusan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan hanya mempertimbangkan asas proporsional dan segi korektif, preventif serta edukatif saja tanpa mempertimbangkan segi represif. Berdasarkan data yang dimiliki bahwa tindak pidana Narkotika yang terjadi di Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2016 sampai saat ini, meningkat pesat. Hal ini membuktikan upaya-upaya yang dilakukan belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran dan kesadaran bagi masyarakat khususnya bagi orang-orang yang berada dalam lingkaran peredaran atau penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan efek jera terhadap pelaku

Halaman 10 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



tindak pidana Narkotika sehingga tidak mengulangnya kembali dan bagi orang-orang yang berada di lingkungan yang sama dengan pelaku diharapkan mendapat peringatan dengan adanya putusan tersebut.

Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut dan atas keberatan Kami sebagaimana tersebut di atas, maka Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya yang menerima permohonan banding ini menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IMAM FAUZI** bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu dengan berat kotor $\pm 0,44$ gram (*berat netto $\pm 0,051$ gram, digunakan untuk Labfor Polda Jatim dan dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,034$ gram*);
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek SAMSUNG tipe J3 Pro warna hitam dengan simcard XL Nomor 081946579253 ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam Nopol. M 4438 GV ;
Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)



Menimbang bahwa, atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Juni 2021, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl, dan Memori Banding dari Penuntut Umum , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan dari Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan karenanya pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak memuat hal hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Juni 2021, Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl tersebut dapat dipertahankan dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Putusan NOMOR 827/PID.SUS/2021/PT SBY



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 21 Juni 2021 Nomor 77/Pid.Sus/2021/PN Bkl yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **2 September 2021** oleh kami, **Rasminto S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H**, dan **DR PH HUTABARAT, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni Widowati, S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Sutriadi Yahya , S.H.,M.H.

Rasminto, S.H., M.Hum



Ttd.

Dr. P.H. Hutabarat, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.